

Yogyakarta, 2 April 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 12.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 16 TAHUN 1954 (1/1954)

Tentang : Perusahaan Air Minum Kaliurang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7
September 1954 Nomor 6953/XIV/A/54;

Menimbang: bahwa Peraturan-peraturan mengenai Perusahaan Air Minum Kaliurang
sebagai tersebut dalam Rijktsblad Kesultanan Tahun 1925 Nomor 15 dan
Peraturan Gubernur Militer Nomor 14/G.M./1949, tidak sesuai lagi dengan
keadaan pada waktu sekarang maka perlu dicabut dan diadakan Peraturan
baru mengenai Perusahaan Air Minum Kaliurang;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Rijktsblad Kesultanan tahun 1925 Nomor 15;
4. Peraturan Gubernur Militer Nomor 14/G.M./1949, dan surat Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 1 September 1954
No.Des.9/45/9;

Mendengar: pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 3 Nopember
1954;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut:

1. Rijktsblad Kesultanan Yogyakarta Tahun 1925 Nomor 15;
2. Peraturan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di
Jawa Tahun 1949 Nomor 14/G.M./1949;
3. Tarif pemakaian air minum Tahun 1951 dan Perusahaan Air Minum di Kaliurang.

II. Menetapkan:

"Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Minum Kaliurang"
sebagai berikut:

Pasal 1

Urusan dari pada Perusahaan Air Minum di Kaliurang masuk lingkungan pekerjaan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang penyelenggaraannya, baik mengenai tata-usaha, maupun keuangan dijalankan oleh Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Apabila persediaan air menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengizinkan, pemberian air dari Perusahaan Air Minum Kaliurang diatur seperti berikut:

- a. Kepada rumah-rumah dan halaman-halamannya, yang terletak didalam kota Kaliurang, Sanatorium Pakem, dan kota Pakem.
- b. Kepada usaha pertanian atau kehewanan pada tanah-tanah yang terletak didalam kota Kaliurang.

Pasal 3

Permohonan sambungan air minum di Kaliurang harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta atau wakilnya yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4

- (1) Banyaknya biaya pemasangan saluran dinas (dari saluran pokok sampai satu meter dalam halaman dari batas persil yang akan disambung) adalah sesuatu jumlah yang ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta; 50% dari rencana ongkos tersebut harus dibayar lebih dahulu oleh pemohon pada waktu ia mengajukan permohonannya.
- (2) Penyambungan dianggap selesai pada tanggal setelah hal itu diberitahukan oleh Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemohon.
- (3) Pemasangan saluran-saluran lain dari pada saluran-saluran dinas dalam persil yang akan disambung jika dimohon, dapat diselenggarakan oleh Perusahaan Air Minum Kaliurang atas biaya pemohon sendiri.
- (4) Pemberhentian sebagai langganan (pemakai) air minum harus diberitahukan dengan tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Penutupan sambungan air terjadi pada tanggal 1 (satu) dari bulan berikutnya dari bulan dalam mana pemberitahuan menurut ayat (4) pasal ini.

Pasal 5

Bea-bea pemakaian air minum di Kaliurang ditetapkan seperti berikut:

a. **TARIP A.**
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Gol	Taksiran harga sewa rumah (huurwaarde) sebulan	Bea sambungan tiap bulan	Tiap M3
I	Rp 100,- ke atas	Rp 10,-	Rp 0,75
II	Rp 50,- sampai Rp 100,-	Rp 7,50	Rp 0,60
III	Rp 50,- ke bawah	Rp 5,-	Rp 0,40

TARIP B.

Rumah-rumah yang dipergunakan oleh Pemerintah Rp. 0,60 (enam puluh sen) tiap-tiap M3, sedikitnya Rp. 6,- (enam rupiah) sebulan.

TARIP C.

Untuk perusahaan-perusahaan termasuk hotel, rumah penginapan, rumah makan dan sebagainya:

Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen) tiap-tiap M3, sedikitnya Rp. 15,- (lima belas rupiah) sebulan.

TARIP D.

Untuk perhimpunan-perhimpunan, badan-badan sosial, misalnya klinik-klinik, rumah-rumah sakit dan sebagainya: Rp. 0,35 (tiga puluh lima sen) tiap-tiap M3, sedikitnya Rp. 3,50 (tiga setengah rupiah) sebulan.

TARIP E.

Untuk mesjid-mesjid, gereja-gereja dan sebagainya (yang khusus untuk keperluan ibadah dan tidak tercampur dengan keperluan rumah tangga) diberi air dengan cuma-cuma dengan batasan yang akan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. Selebihnya itu Rp. 0,30 (tiga puluh sen) tiap-tiap M3, sedikitnya Rp. 2,50 (dua setengah rupiah).

TARIP F.

Untuk keperluan pertanian dan peternakan Rp. 0,50 (lima puluh sen) tiap-tiap M3, sedikitnya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sebulan.

b. **BEA PEMAKAIAN AIR:**

Bea-bea tersebut diatas ini mulai terhutang pada permulaan bulan berikutnya bulan, dalam mana sambungan terjadi sampai dengan akhir bulan, dalam mana sambungan dihentikan.

Pasal 6

- (1) Semua langganan kecuali Instansi Pemerintah diharuskan menaruh uang tanggungan sebesar lima kali biaya sambungan (aansluitrecht) yang dibayar terlebih dahulu.

Dari uang tanggungan ini tidak diberikan bunga.

- (2) Jika pemakai air berhenti sebagai langganan, maka uang tanggungan ini dikembalikan kepadanya, setelah ia memenuhi segala beban bea menurut Peraturan ini.

Pasal 7

Dilarang mengalirkan air dari saluran air minum untuk dipergunakan diluar batas-batas persil yang tersambung itu.

Pasal 8

- (1) Tiap-tiap langganan berkewajiban membayar apa yang seharusnya dibayar menurut peraturan ini, pada waktu rekening air diajukan kepadanya.
- (2) Jika kewajiban tersebut ayat (1) diatas tidak dipenuhi, maka kepadanya diberi peringatan tertulis, agar supaya kewajiban itu dipenuhinya. Jika peringatan itu tidak berhasil, maka Kepala Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta berhak memutuskan sambungan air minum serta berhak pula memperhitungkan, bea pemakaian air dengan uang tanggungan yang telah disetorkannya, satu sma lain tidak mengurangi kewajiban pemakai air untuk membayar segala bea yang masih terhutang olehnya.

Pasal 9

Pembukaan kembali sambungan yang telah ditutup menurut pasal 8, hanya dapat dilaksanakan setelah oleh pemakai air dibayar bea pembukaan kembali sebanyak-banyaknya Rp. 10,- (sepuluh rupiah) lagi pula bea pemakaian air yang terhutang dilunasi dan uang tanggungan dibayar lagi atau kekurangan uang tanggungan, akibat dari penutupan, dipenuhi.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagai tersebut dalam pasal 8 dari Peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pasal 11

Perusahaan Air Minum Kaliurang tidak wajib membayar kerugian, jika dari sebab yang tidak dapat diduga lebih dulu, aliran air mendapat gangguan atau terhenti sama sekali atau timbul kerusakan-kerusakan yang merugikan bagi pemakai air.

Pasal 12

Tarif-tarif bea tersebut dalam pasal 5, dapat dirubah sewaktu-waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan tersebut didalam waktu tiga bulan harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disahkan.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 3 Nopember 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta
ttd.

WIWOHO

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 2 Juli 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1957).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 4 Juni 1957 No. Des.9/26/24.

Sekretaris Kementerian

ttd.

Mr. S. WIRONEGORO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 1954

Tentang : Perusahaan Air Minum Kaliurang

PENJELASAN UMUM

Seperti telah diketahui, maka keadaan di Kaliurang sekarang lain dari pada sebelum perang. maka dari itu Peraturan-peraturan mengenai Kaliurang perlu diubah atau diperbaharui. Oleh karena dasarnya Peraturan Air Minum yang tercantum dalam Rijktsblad Tahun 1925 Nomor 15 tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar dan keadaan pada waktu sekarang, maka perlu diadakan Peraturan baru yang mengatur penyambungan aliran air dan penetapan tarip bea pemakaian air minum dari Perusahaan Air Minum Kaliurang dan Peraturan Gubernur Militer Nomor 14/G.M./1949.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Sudah jelas.

Pasal 3: Formulir permohonan disediakan di Kantor Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 ayat (3): Saluran-saluran (instalatie) menjadi milik sipemohon.

Pasal 5: Tarip bea pemakaian air minum untuk keperluan rumah tangga didasarkan atas harga sewa rumah (huurwaarde) pada saat Peraturan ini berlaku atau pada saat permohonan menjadi langganan diajukan.

Kecuali bea tetap, para pemakai air minum diwajibkan juga membayar bea untuk pemakaian air minum tiap-tial M3.

Kecuali tarip bea minum untuk keperluan rumah tangga, diadakan juga macam-macam tarip untuk hal-hal yang sifatnya lain dari pada yang tersebut diatas, misalnya rumah-rumah makan, rumah-rumah penginapan, badan-badan resmi, badan-badan sosial dan lain sebagainya.

Dengan diadakannya perbedaan-perbedaan, maka tarip bea dalam Peraturan ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan sekarang.

Pasal 6: Sudah jelas.

Pasal 7: Maksud dari pada pasal ini ialah agar supaya pemakai air dapat dikontrol, berhubung dengan keadaan air yang hanya cukup saja, tidak berlebih-lebihan.

Pasal 8: Sudah jelas.

Pasal 9: Sudah selayaknya bilamana dipungut bea untuk pembukaan kembali, oleh karena kecuali meter air harus dipasang lagi, juga agar supaya para langganan jangan sampai menunggak akan pembayaran bea air.

Pasal 10. Adapun merusak meteran/pipa yang berwujud perbuatan pidana, sudah termuat dalam pasal-pasal 406, 407, 408, 409 dan 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 11: Kemungkinan ada bahwa pipa-pipa terpaksa dipasang didalam tanah milik perseorangan, atau dari sebab apapun juga, ada pipa yang buntet atau pecah, hingga tanah-tanah pekarangan digenangi air.

Pasal 12. Sudah jelas.